

RENJA  
2023



# **RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023**

**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN  
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN PADANG  
PARIAMAN**

**TAHUN 2023**



**PERATURAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU  
DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Nomor : 37/KEP/DPMPTP-2022

**TENTANG  
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN  
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN  
2023**

---

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN  
PERINDUSTRIAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah berfungsi sebagai Pedoman Perencanaan Teknis Operasional dan Merupakan Penjabaran teknis Renstra Perangkat Daerah untuk setiap unit kerja yang memuat Visi, Misi serta arahan Kebijakan teknis;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian;
- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara;
  - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

- f. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- k. Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- l. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pembangunan Wilayah Terpadu;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;



- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur, perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- s. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuthakiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2011, ntang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2030;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2021, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perangkat Daerah dan Perbup SOTK Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Padang Pariaman
- y. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- z. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Nomor: 003/KEP/DPMPPTP-2021 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang 2021-2026;

**Memutuskan :**

**Menetapkan :**  
**Keatu :**

Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian tentang Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang pariaman ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman;



2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah Tahun 2006-2025 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (Dua Puluh) Tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan 2025;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah Tahun 2021-2026 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Periode 5 (Lima) Tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJP Daerah Tahun 2005-2025
4. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra OPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (Lima) Tahun;
5. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang Selanjutnya disebut Renja adalah Dokumen Perencanaan Organisasi perangkat Daerah untuk periode 1 (Satu) Tahun;
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
7. Misi adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
8. Strategis adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
9. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;
10. Program adalah Instrumen Kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Dinas penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;

## **BAB II**

### **SISTEMATIKA RENJA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

#### **Pasal 2**

Sistematika Rencana kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN  
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA  
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN  
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH



BAB V : PENUTUP

**Pasal 3**

Isi dan uraian Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, selengkapnya seperti tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian kabupaten Padang Pariaman ini.

**Pasal 4**

Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 merupakan pedoman seluruh Komponen Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsinya.

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pariaman  
pada tanggal : 30 Juni 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN  
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



**Drs. YUTIARDI RIVAL, Apt**

Pembina Utama Muda NIP. 19630905 199003 1 001



## KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan berpedoman pada Renstra SKPD.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2023 sesuai dengan RPJMD Padang Pariaman Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja DPMPTP Padang Pariaman Tahun 2023 yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf DPMPTP demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026. Sebagai lembaga teknis di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal, dan Perindustrian DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Semoga Rencana Kerja (Renja) DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 ini dapat memberi warna bagi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Padang Pariaman.

**Pariaman, 11 Juli 2022**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN  
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



**Drs. YUTIARDI RIVAL, Apt**

Pembina Utama Muda NIP. 19630905 199003 1 001



**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU</b>	<b>11</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	11
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD	35
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD	37
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	42
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	44
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>45</b>
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi	45
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD	50
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023	55
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>69</b>



**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Program/Kegiatan DPMPPT Tahun 2021	11
Tabel 2.2.	T-C 29 Rekapitulasi Realisasi Kinerja Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMPPT dan Pencapaian Renstra DPMPPT s/d Tahun 2021 Kabupaten Padang Padang Pariaman	16
Tabel 2.3.	Realisasi Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	22
Tabel 2.4.	Realisasi Anggaran Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	26
Tabel 2.5.	Realisasi Anggaran Program Pengendalian iklim penanaman modal	28
Tabel 2.6.	Realisasi Anggaran Program Promosi Penanaman Modal pengembangan Daerah	29
Tabel 2.7.	Realisasi Anggaran Program Pelayanan Penanaman Modal	31
Tabel 2.8.	Realisasi Anggaran Program Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal	32
Tabel 2.9.	Realisasi Anggaran Program Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	33
Tabel 2.10.	Realisasi Anggaran Program Perencanaan dan Pengembangan Industri	35
Tabel 2.11.	T-C 30 Realisasi Pencapaian Indikator kinerja DPMPPT Tahun 2021	36
Tabel 2.12.	Daftar Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Ruang	41
Tabel 2.13.	Daftar Jumlah Pegawai berdasarkan Esselonering	42
Tabel 2.14.	T-C 31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 DPMPPT Kabupaten Padang Pariaman	43
Tabel 3.1.	Matrik keterkaitan antara RPJPN, RPJPD Provinsi Sumatera Barat dan RPJPD Padang Pariaman Tahun 2005-2025	46
Tabel 3.2.	Kisi RPJMN Tahun 2014-2019 dan Visi Misi RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025	47
Tabel 3.3.	Matrik keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman, Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023	48
Tabel 3.4.	Matrik keterkaitan antara Visi dan Misi RPJMN 2020-2024 dengan Visi Misi RPJMD Padang Pariaman Tahun 2021-2026	49
Tabel 3.5.	Tujuan, Indikator Tujuan, Tugas Kinerja akhir RPJMD, sasaran, Indikator sasaran dan target Kinerja DPMPPT Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023	51
Tabel 3.6.	Matrik Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja	54
Tabel 4.1.	Program dan kegiatan Perungkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023	56



## **BAB I PENDAHULUAN**



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya Integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.

Rencana kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program sub program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja DPMPDP dan (Renja DPMPDP) Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka



regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2023.

Renja DPMPTP Tahun 2023 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, karena Renja DPMPTP Tahun 2023 pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026. Dengan demikian, Renja DPMPTP Tahun 2023 adalah pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Penetapan Prioritas Plafon Anggaran Sementara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 (Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022) sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023 serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023, maka RPJMD Kabupaten Padang Pariaman 2021-2026 dapat menjadi dasar dalam penyelenggaraan pembangunan khususnya pada program-program pembangunan yang relatif strategis dan membawa kesejahteraan masyarakat sampai dengan tersusunnya kembali RPJMD untuk Tahun 2021-2026. Untuk menyusun RKPD dan Renja SKPD kita mempedomani 1) RPPN Tahun 2005-2025, 2) RPJMN Tahun 2015-2020, 3) RPJPD Propinsi Sumbar 2005-2025, 4) RPJPD Kabupaten Padang Pariaman 2005-2025, 5) RPJMD Tahun 2010-2015.

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pemanfaatan Modal dan Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra DPMPTP. Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan serta



pelayanan administrasi bidang perizinan setara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simpilikasi dan keamanan.

Rancangan Renja SKPD dibahas pada forum SKPD, dimana pembahasan tersebut meliputi penyesuaian program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, penyesuaian program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023.

## **1.2. Landasan Hukum**

Yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran DPMPKP Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).
- 11) Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 15) Permendagri 72 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
- 16) Permendagri 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan daerah tahun 2015;



- 17) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2030;
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 08 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2015;
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2021, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2021, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 23) Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **Maksud**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMPTP disusun untuk memenuhi maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 0 Tahun 2008 tentang tahapan tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah. Disamping untuk memberikan gambaran tentang program kegiatan pembangunan DPMPTP tahun 2023 guna mencapai sasaran pembangunan dengan memperhatikan dan menganalisis lingkungan strategis internal maupun eksternal.

#### **Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja DPMPTP adalah:

- 1) Untuk memberikan pedoman dan arahan dan penyesuaian program dan kegiatan DPMPTP.



- 2) Mempertajam Indikator serta target kinerja program dan kegiatan DPMPTP sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan;
- 3) Menyelaraskan program dan kegiatan DPMPTP dengan Rencana Pembangunan daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; dan
- 4) Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu Indikatif untuk masing-masing SKPD Kabupaten Padang Pariaman.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Penyajian Renja DPMPTP disusun menurut sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPd, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

##### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

##### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

##### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

#### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

##### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra**





Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

## **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
- 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals);



- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

#### 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- 2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- 3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan

#### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

- 1) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program /kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- 2) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD;

### **BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Telaahan terhadap kebijakan Daerah dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.



### **3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Berisikan penjelasan mengenai:

- 1) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- 2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
  - a) Jumlah program dan jumlah kegiatan.
  - b) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
  - c) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- 3) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

## **BAB IV. PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa:

- 1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- 3) Rencana tindak lanjut.



**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN**  
**CAPAIAN RENSTRA**



## BAB II

## EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA

## 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2021

## 2.1.1. Gambaran Umum Kinerja SKPD

Pelaksanaan kegiatan DPMPTP Tahun 2021 secara umum selaras dengan Renstra DPMPTP, sebagaimana ditetapkan dalam APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 dan DPA Tahun 2021 DPMPTP Padang Pariaman selaku Perangkat Daerah memperoleh alokasi belanja langsung sebagai berikut: Rp.23.859.845.076,00 Dengan Realisasi belanja Rp. 14.492.371.271,00 atau 60,74% Hasil Renja DPMPTP Tahun 2021 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya semua kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan.

Untuk melihat Review dan Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTP tahun 2021 dan realisasi Renstra DPMPTP mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan DPMPTP dan realisasi APBD Tahun 2021 dapat kita lihat secara lebih terperinci dalam tabel 2.1. dan tabel 2.2. berikut:

TABEL 2.1.  
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN DPMPTP TAHUN 2021

Kode Rekening	Urusan Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	Pers	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5	6
	BELANJA LANGSUNG				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA				
2.12.2.12.01.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.500.000,00	85.419.900,00	99,88	80.300,00
2.12.2.12.01.01.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	32.175.000,00	32.175.000,00	100,00	0,00
2.12.2.12.01.01.01.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	33.325.000,00	33.244.900,00	99,76	80.100,00
2.12.2.12.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.330.522.726,00	3.169.850.326,00	95,18	160.672.400,00
2.12.2.12.01.01.02.01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	3.204.273.726,00	3.047.360.326,00	95,10	156.913.400,00
2.12.2.12.01.01.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	124.950.000,00	120.950.000,00	97,08	3.640.000,00
2.12.2.12.01.01.02.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	1.660.000,00	1.540.000,00	92,77	120.000,00
2.12.2.12.01.01.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.160.000,00	3.054.174,00	96,65	105.826,00
2.12.2.12.01.01.03.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	3.160.000,00	3.054.174,00	96,65	105.826,00
2.12.2.12.01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	145.002.989,00	140.255.822,00	96,66	747.128,00
2.12.2.12.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.846.700,00	17.746.700,00	99,01	70.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
2.12.2.12.01.01.06.03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.513.250,00	26.005.500,00	98,08	507.750,00
2.12.2.12.01.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	0,00



2.12.2.12.01.01.06.08	Facilitas Kunjungan Tamu	4.590.000,00	4.576.000,00	99,69	14.000,00
2.12.2.12.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87.283.000,00	87.127.622,00	99,81	155.378,00
2.12.2.12.01.01.08	<b>Penyediaan Jasa Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>384.325.400,00</b>	<b>382.084.214,00</b>	<b>99,49</b>	<b>2.331.186,00</b>
2.12.2.12.01.01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	44.430.000,00	44.418.000,00	99,97	12.000,00
2.12.2.12.01.01.08.03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.814.000,00	45.663.014,00	99,67	150.986,00
2.12.2.12.01.01.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.650.000,00	11.617.500,00	99,73	32.500,00
2.12.2.12.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	282.591.400,00	280.384.800,00	99,25	2.106.600,00
2.12.2.12.01.01.09	<b>Peremajaan Barang Milik Daerah Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>114.748.000,00</b>	<b>113.731.387,00</b>	<b>99,11</b>	<b>1.016.613,00</b>
2.12.2.12.01.01.09.01	Penyediaan Jasa Peremajaan, Biaya Peremajaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Juktan	105.700.000,00	104.711.587,00	99,06	988.413,00
2.12.2.12.01.01.09.09	Peremajaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.048.000,00	9.019.800,00	99,69	28.200,00
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>					
2.12.2.12.01.01.15	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten dan Kota	9.370.000,00	8.385.000,00	89,49	985.000,00
2.12.2.12.01.01.15.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	9.370.000,00	8.385.000,00	89,49	985.000,00
2.12.2.12.01.01.16	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	45.000.000,00	44.910.000,00	99,80	90.000,00
2.12.2.12.01.01.16.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal	45.000.000,00	44.910.000,00	99,80	90.000,00
<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>					
2.12.2.12.01.01.17	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	33.903.000,00	33.796.000,00	99,68	107.000,00
2.12.2.12.01.01.17.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	33.903.000,00	33.796.000,00	99,68	107.000,00
<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>					
2.12.2.12.01.01.18	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pinta dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	118.570.000,00	117.369.307,00	98,90	1.300.693,00
2.12.2.12.01.01.18.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan NonPerizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	76.890.000,00	76.724.501,00	99,78	165.499,00
2.12.2.12.01.01.18.02	Pemantauan Pemerahan Komite Perizinan dan NonPerizinan Penanaman Modal	15.500.000,00	15.289.000,00	98,64	211.000,00
2.12.2.12.01.01.18.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	26.180.000,00	25.255.806,00	96,47	924.194,00
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>					
2.12.2.12.01.01.19	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	356.242.000,00	333.774.400,00	85,68	122.467.600,00
2.12.2.12.01.01.19.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	48.300.000,00	36.123.500,00	74,09	33.176.500,00
2.12.2.12.01.01.19.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	181.232.000,00	154.761.900,00	85,40	36.460.100,00
2.12.2.12.01.01.19.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	126.710.000,00	122.890.000,00	97,24	73.831.000,00
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>					
2.12.2.12.01.01.20	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.585.000,00	8.515.000,00	99,18	70.000,00
2.12.2.12.01.01.20.01	Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan	8.585.000,00	8.515.000,00	99,18	70.000,00



	dala dan informasi perincian dan non perincian berbagai subsektor pelayanan perincian berusaha menggunakan secara elektronik				
	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI</b>				
3.07.2.12.01.01.05	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	10.345.845.000,00	10.171.393.744,00	53,84	9.077.390.120,00
3.07.2.12.01.01.05.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	88.100.000,00	88.034.826,14	99,93	43.354,00
3.07.2.12.01.01.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sema dan Pemenuhan Industri	12.040.250,00	12.450.544,00	101,28	45,00
3.07.2.12.01.01.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	19.147.085.750,00	10.171.310.921,00	53,12	9.177.474.320,00
	<b>Jumlah</b>	<b>23.859.845.076,00</b>	<b>14.492.371.271,00</b>	<b>60,74</b>	<b>9.367.473.805,00</b>

### 2.1.2. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (Input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (Impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa Dana, sumber daya manusia, laporan, dokumen dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir

### 2.1.3. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2021

Sebagaimana ditetapkan dalam APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 dan DPA Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman selaku SKPD memperoleh target pendapatan dan alokasi anggaran belanja, realisasi belanja secara keseluruhan hanya sebesar Rp. 14.492.371.271,00 atau 60,74% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp 23.859.845.076,00,- Realisasi belanja operasional hanya sebesar Rp. 4.522.621.100,00, atau 93,91% dari anggaran belanja operasi yang ditetapkan sebesar Rp.4.815.887.376,00,- sedangkan realisasi belanja modal sebesar Rp 9.969.750.171,00 atau 52,35% dari anggaran belanja modal yang ditetapkan sebesar Rp.19.043.957.700,00. Realisasi pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp 523.354.508,00 atau 52,34% dari Anggaran target yang ditetapkan sebesar Rp 1.000.000.000, 00.



Hasil Renja DPMPPT Tahun 2021 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan namun masih ada target yang ditetapkan belum tercapai. Hal ini dikarenakan belum terlaksananya semua kegiatan dan yang dapat memenuhi output yang ditargetkan.





**TABEL 2.2. T-C.29**  
**REKAPITULASI REALISASI KINERJA EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DPMPTP DAN**  
**PENCAPAIAN RENSTRA DPMPTP S/D TAHUN 2021**  
**KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

KODE	Urusan/Kidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Subsektor Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Kegiatan			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja SKPD 2021	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>USAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat</b>	A	A	A	A	A	A	A	A
		<b>Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.12.2.12.01.0 1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah</b>	N/A	N/A	90%	90%	90%	90%	90%	90%
2.12.2.12.01.0 1.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA N+1, RKA Perubahan, DPA N+1, DPA Perubahan	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen
2.12.2.12.01.0 1.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah DPMPTP (Lppd, Lakip)	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
2.12.2.12.01.0 1.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.12.2.12.01.0 1.02.01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Kerja ASN	1 Perangkat daerah	1 Perangkat daerah	1 Perangkat daerah	1 Perangkat daerah	1 Perangkat daerah	1 Perangkat daerah	1 Perangkat daerah	1 Perangkat daerah



2.12.2.12.01.0 1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
2.12.2.12.03.0 1.02.05	Konduksi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhlar tahun SKPD	Jumlah Revisi dan Lap Keuangan, Lap Keuangan, Balasan/Triwulan, Semesteran SKPD	12x	12x	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
2.12.2.12.03.0 1.05	Aktivitas dan Kegiatan Pemangku Daerah	Pencapaian Target/Indikator Kegiatan dan Kapasitas Pegawai Pemangku Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.12.2.12.03.0 1.05.11	Budidaya Teknik Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN (Pencapaian) yang memiliki Biotek Implementasi Peraturan Perundang-undangan Teknik Pemecatan Perbaikan, Daerah	12x	12x	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang
2.12.2.12.03.3 1.06	Aktivitas dan Kegiatan Pemangku Daerah	Pencapaian Target/Indikator Kegiatan dan Kapasitas Pemangku Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
2.12.2.12.03.3 1.06.07	Penyediaan Perakas dan Kelengkapan Kantor	Jumlah Perakas dan Kelengkapan Kantor dan ATK	12x	12x	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
	Penyediaan Perakas Rantai Kerja	Jumlah bulan terlaksananya penyediaan perakas rantai kerja	120 buah	120 buah	120 buah	120 buah	120 buah	120 buah	120 buah	120 buah
2.12.2.12.03.0 1.06.08	Penyediaan Barang Galian dan Pengadaan	Jumlah bulan terlaksananya Penyediaan Barang Galian dan Pengadaan	5000 kg/2x	5000 kg/2x	5000 kg/2x	5000 kg/2x	5000 kg/2x	5000 kg/2x	5000 kg/2x	5000 kg/2x
2.12.2.12.03.0 1.06.06	Penyediaan Bahan Baku dan Peralatan Perumahan	Jumlah Bahan Baku dan Peralatan Perumahan yang disediakan	12x	12x	1200 kg/2x	1200 kg/2x	1200 kg/2x	1200 kg/2x	1200 kg/2x	1200 kg/2x
2.12.2.12.03.0 1.06.08	Renditas Keuangan Tahun	Jumlah Makanan dan Minuman yang Disediakan	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun
2.12.2.12.03.0 1.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitas Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	12x	12x	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun
2.12.2.12.03.0 1.08	Penyediaan Jasa Pemangku Daerah	Pencapaian Target/Indikator Kegiatan dan Kapasitas Pemangku Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.12.2.12.03.0 1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun
2.12.2.12.03.0	Penyediaan Jasa Konsultasi Sumber Daya	Jumlah Penyediaan Jasa Konsultasi Sumber Daya Air dan	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun



1.08.02	Air dan Listrik	Umbra								
2.12.2.12.03.0 1.08.03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlangkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlangkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
2.12.2.12.03.0 1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Swakelola, Timbang T.Sopir dan Kebersihan Per Kantor	12 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang
2.12.2.12.03.0 1.09	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Izin Usaha Mikro Kecil (SIUKM)	Persentase Terlaksananya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.12.2.12.03.0 1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Persewaan Diada atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Persewaan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
2.12.2.12.03.0 1.09.02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara/Rehabilitasi	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung
	PROGRAM PENGEMBANGAN POLIKERAWANGAN MODAL	Persentase Pemenuhan Dana Pemenuhan Modal	1 doluara	2 doluara	1 doluara	1 doluara	2 doluara	1 doluara	1 doluara	2 doluara
2.12.2.12.03.0 1.15	Pemenuhan Pembiayaan Fasilitas/Insentif/Debit yang Pemenuhan Modal yang menjadi Kewajiban Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bulan dan Doluara Terlaksananya Pemenuhan Pembiayaan Fasilitas/Insentif/Debit yang menjadi Kewajiban Daerah Kabupaten/Kota	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
2.12.2.12.03.0 1.15.01	Penerapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif/Debit kepada Pemadanan Modal	Jumlah Fasilitas/Insentif/Debit yang Pemberian Fasilitas/Insentif/Debit kepada Pemadanan Modal	1 doluara, 1 Perkap	2 doluara, 1 Perkap	2 doluara, 1 Perkap	2 doluara, 1 Perkap	4 doluara, 3 Perkap	2 doluara, 1 Perkap	2 doluara, 1 Perkap	2 doluara, 1 Perkap
2.12.2.12.03.0 1.16	Pemenuhan Peta Persewaan Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Bulan dan Doluara Terlaksananya Pemenuhan Peta Persewaan Investasi Kabupaten/Kota	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
2.12.2.12.03.0 1.16.01	Pemenuhan Komitmen Pemenuhan Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nilai Komitmen Berkala Nasional (NKB/NBA)	1 doluara	1 doluara	1 doluara	1 doluara	1 doluara	1 doluara	1 doluara	1 doluara
		Jumlah Bulan Terlaksananya pemenuhan Komitmen Modal Daerah Kabupaten/Kota	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan



	PROGRAM/PROJEK/PELAKSANAAN MODAL	INVESTASI BERKALA NASIONAL (PMDN/PMA)	1. Desember 4. Evtar	3. Juli 4. Evtar	1. Desember 4. Evtar	3. Desember 4. Evtar	3. Desember 4. Evtar	3. Desember 4. Evtar	1. Desember 4. Evtar	1. Desember 4. Evtar
2.12.2.12.01.0 1.17	Penyelenggaraan Prosees Penanaman Modal yang sesuai Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bulan Dukung dan Servis Terfasilitasinya Penyelenggaraan Prosees Penanaman Modal yang sesuai Kebijakan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
2.12.2.12.01.0 1.17.01	Penyusunan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Event/Prosedur Investasi	4 Event	4 Event	4 Event	0 Event diganti dengan Promosi melalui media	0 Event diganti dengan Promosi melalui media	4 Event	4 Event	4 Event
	PROGRAM PELAYANAN PEMALIHAN MODAL	INDICES KEPUTUSAN MASYARAKAT PERANGKAT DAERAH	84	84	84	84	84	84	84	84
2.12.2.12.01.0 1.18	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Pemukiman Modal yang sesuai Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bulan Terfasilitasinya Pelayanan perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Pemukiman Modal yang sesuai Kebijakan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
2.12.2.12.01.0 1.18.01	Penyediaan Pelayanan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1500 dokumen	1500 dokumen	1500 dokumen	1500 dokumen	1500 dokumen	1500 dokumen	1500 dokumen	1500 dokumen
2.12.2.12.01.0 1.18.02	Pemasukan Pemenuhan Kebutuhan Perizinan dan Non Perizinan Pemukiman Modal	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Pemenuhan dan Non Perizinan Pemukiman Modal	800 juta	800 juta	800 juta	800 juta	800 juta	800 juta	800 juta	800 juta
2.12.2.12.01.0 1.18.04	Kondisi dan Status Jarak Percepatan pemberian Realisasi/kegiatan Daerah	Jumlah Bulan Keaktifan dan SINKRONISASI Percepatan Pemberian Fasilitas/insentif Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	JUMLAH OBJEK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIWASUKAN/KEWADALIKAN DAN DITERTIBKAN	100 objek	100 objek	100 objek	100 objek	100 objek	100 objek	100 objek	100 objek
2.12.2.12.01.0 1.19	Penyediaan Data Pelaksanaan Penanaman Modal yang sesuai	Jumlah Bulan Terfasilitasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang sesuai	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan



	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
2.12.2.12.01.C 1.13.01	Kemudahan dan Synchronisasi Pemantauan Pelaksanaan Perencanaan Modal	Jumlah Penilaian PNA/PMH Yang Mewakili Laporan	12 Kecamatan	14 Kecamatan	15 Kecamatan	16 Kecamatan	17 Kecamatan	18 Kecamatan	19 Kecamatan	20 Kecamatan	21 Kecamatan
2.12.2.12.01.C 1.13.02	Koordinasi dan Synchronisasi Pemantauan Pelaksanaan Perencanaan Modal	Tertipnya Kerja Sama Dengan Kecamatan	11 Kecamatan	12 Kecamatan	13 Kecamatan	14 Kecamatan	15 Kecamatan	16 Kecamatan	17 Kecamatan	18 Kecamatan	19 Kecamatan
2.12.2.12.01.C 1.13.03	Koordinasi dan Synchronisasi Pemantauan Pelaksanaan Perencanaan Modal	Tertipnya Kegiatan Masyarakat Terhadap Pemantauan dan Monev/evaluasi	17 Kecamatan	17 Kecamatan	17 Kecamatan	17 Kecamatan	17 Kecamatan	17 Kecamatan	17 Kecamatan	17 Kecamatan	17 Kecamatan
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI APLIKASI/ANALISA MODAL	JUMLAH APLIKASI PELAYANAN YANG DIKEMBANGKAN	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi
2.12.2.12.01.C 1.29	Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan dan Monev/evaluasi yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bulan Terfungsinya Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan dan Monev/evaluasi Berbasis Sistem Pelayanan Perencanaan Berbasis Teknologi Secara Elektronik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
2.12.2.12.01.C 1.29.01	Pengelolaan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perencana dan monev/evaluasi berbasis sistem pelayanan perencana terintegrasi secara elektronik	Jumlah bulan terfungsinya pengelolaan penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perencana dan monev/evaluasi berbasis sistem pelayanan perencana berbasis teknologi secara elektronik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PENGEMBANGAN SENTRA INDUSTRI POTENSIAL	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi
3.07.2.12.01.C 1.15.01	Perencanaan, Penetapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Bulan Terfungsinya Perencanaan, Penetapan dan Evaluasi Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
3.07.2.12.01.C 1.15.04	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana, Dokumen Rencana Perda	Dokumen Rencana	Dokumen Perda	Dokumen Perda	Dokumen Perda	Dokumen Perda	Dokumen Perda	Dokumen Perda	Dokumen Perda	Dokumen Perda
3.07.2.12.01.C 1.15.05	Koordinasi, Synchronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah PIM yang direalisasikan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen



	Keterlibatan Sektoral dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Perusa Serta Masyarakat	Persentase peningkatan pertambangan swasta BUM-civil dan jumlah usaha UKM yang dikembangkan	20%	30%	1.000	1.000	1.000	1.000
--	---	---	-----	-----	-------	-------	-------	-------



Secara singkat hasil Kegiatan tahun 2021 diuraikan sebagai berikut:

#### 2.1.4 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2021

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 pada DPMPTP adalah sebagai berikut:

##### A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

Anggaran sebesar Rp. 4.163.919.076,00 dan realisasi Rp. 3.995.345.823,00 . Pada umumnya pelaksanaan kegiatan pada program ini telah efisien dan efektif, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja 98,255%, hanya beberapa kegiatan yang tidak tercapai targetnya dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Realisasi Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**  
**Kabupaten /Kota**

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/KURANG
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>20.327.973.000,00</b>	<b>12.466.028.598,00</b>	<b>61,32</b>	<b>777.994.742,00</b>
1	Pendapatan Retribusi Daerah	1.000.000.000,00	523.354.508,00	52,34	777.994.742,00
	-Ret. IMB	1.000.000.000,00	523.354.508,00	52,34	777.994.742,00
2	Pendapatan Transfer	19.327.973.000,00	11.942.674.090,00	61,79	0,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	19.327.973.000,00	11.942.674.090,00	61,79	0,00
	Dana Perimbangan	19.327.973.000,00	11.942.674.090,00	61,79	0,00
<b>B</b>	<b>BELANJA</b>	<b>23.859.845.076,00</b>	<b>14.492.371.271,00</b>	<b>60,74</b>	<b>12.411.101.689,00</b>
<b>I</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>4.815.887.376,00</b>	<b>4.522.621.100,00</b>	<b>93,91</b>	<b>4.081.977.862,00</b>
1	Belanja Pegawai	3.328.862.726,00	3.168.310.326,00	95,18	2.867.040.290,00
2	Belanja Barang	1.487.024.650,00	1.354.310.774,00	91,08	1.214.937.572,00
<b>II</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>19.043.957.700,00</b>	<b>9.969.750.171,00</b>	<b>52,35</b>	<b>8.329.123.827,00</b>
1	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	3.514.816.700,00	679.667.079,00	19,34	2.868.347.000,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	15.529.141.000,00	9.290.083.092,00	59,82	5.445.232.527,00
4	Belanja Jalan dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	15.544.300,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

##### 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran Rp. 65.500.000,00 dan realisasi Rp. 65.419.900,00 atau sebesar 99,88%. Pelaksanaannya telah efisien dan efektif dengan rincian kegiatan sebagai berikut:



**1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

Anggaran Rp. 32.175.000,00 dan realisasi Rp. 32.175.000,00 atau sebesar 100,00%. Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output sesuai target, yaitu tersusunnya Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA Perubahan) selama tahun 2021.

**2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Anggaran Rp. 33.325.000,00 dengan realisasi Rp. 33.244.900,00 atau sebesar 99,76%. Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output sesuai target, yaitu tersusunnya 4 (empat) macam laporan sebagai berikut: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Bahan LKPJ Kepala Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), RENSTRA dan RENJA serta Laporan Keuangan SKPD selama tahun 2021

**2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Anggaran Rp. 3.455.122.726,00 dan realisasi Rp. 3.290.800.326,00 atau sebesar 95,02%. Pelaksanaannya telah efisien dan efektif dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

**1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

Anggaran Rp. 3.328.862.726,00 dan realisasi Rp. 3.168.310.326,00 atau sebesar 95,18%. Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output sesuai target, yaitu Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN setiap bulannya selama tahun 2021.

**2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**

Anggaran Rp. 124.590.000,00 dan realisasi Rp. 120.950.000,00 atau sebesar 97,08%. Kegiatan ini dimaksudkan agar Pengelolaan Keuangan dapat digunakan untuk mendukung aktifitas kantor. Kegiatan ini mendekati pencapaian target yang ditetapkan karena dibatasi pengelola Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selama tahun 2021.

**3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD**

Anggaran Rp. 1.660.000,00 dan realisasi Rp. 1.540.000,00 atau sebesar 92,77%. Kegiatan ini dimaksudkan agar Laporan Keuangan akhir tahun dapat





digunakan untuk Pertanggungjawaban keuangan OPD. Kegiatan ini mendekati pencapaian target yang ditetapkan selama tahun 2021.

**3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Anggaran Rp. 3.160.000,00 dan realisasi Rp. 3.054.174,00 atau sebesar 96,65% Pelaksanaannya telah efisien dan efektif dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

**1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**

Anggaran Rp. 3.160.000,00 dan realisasi Rp. 3.054.174,00 atau sebesar 96,65%. Telah dikutsertakannya beberapa orang pejabat/staf keluar provinsi dalam rangka pelatihan serta Bimbingan Teknis yang diadakan oleh DPMPTP, serta Instansi terkait lainnya selama tahun 2021.

**4. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Anggaran Rp. 141.002.950,00 dan realisasi Rp. 140.255.022,00 atau sebesar 99,47%. Pelaksanaannya telah efisien dan efektif dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

**1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Anggaran Rp. 17.816.700,00 dan realisasi Rp. 17.746.700,00 atau sebesar 99,61%. Kegiatan ini untuk penambahan pembelian pengadaan belanja Modal untuk Inventaris Leptop merk HP 1 unit, . Printer merk Epson 2 unit, dimaksudkan untuk penambahan asset pada DPMPTP tahun 2021 kegiatan ini dapat terpenuhi target kinerja.

**2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**

Anggaran Rp. 0,00 dan realisasi Rp.0,00 atau sebesar 0,00%. Kegiatan ini tidak direalisasikan karena adanya pemotongan anggaran selama tahun 2021.

**3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**

Anggaran Rp 26.513.250,00 dengan realisasi Rp.26.005.500,00 atau sebesar 98,08% Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan terlaksana sesuai target kinerja yang ditetapkan yaitu pembayaran Cetak map, kertas disposisi, Cetak Banner dan Penggandaan untuk penunjang urusan kantor selama tahun 2020.

**4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**

Anggaran Rp. 4.800.000,00 dan realisasi Rp. 4.800.000,00 atau sebesar 100,00%. Dari kegiatan ini dapat disediakan berupa surat kabar/koran harian



lokal sebanyak 2 (Dua) macam yaitu koran Singgalang dan Padang Ekspres, selama tahun 2021.

**5) Fasilitas Kunjungan Tamu**

Anggaran Rp. 4.590.000,00 dan realisasi Rp. 4.576.000,00 atau sebesar 99,69%. Penyediaan Fasilitas kunjungan tamu selama tahun 2021 dapat disediakan. Penyediaan Fasilitas kunjungan tamu pelaksanaannya sesuai dengan tamu yang berkunjung ke DPMPTP dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

**6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Anggaran Rp. 87.283.000,00 dan realisasi Rp.87.127.622,00 atau sebesar 99,82%. Selama tahun anggaran 2021 DPMPTP mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah sesuai undangan serta event kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku.

**5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Anggaran Rp. 384.395.400,00 dan realisasi Rp. 382.084.214,00 atau sebesar 99,40%. Pelaksanaannya telah efisien dan efektif dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

**1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Anggaran Rp. 44.430.000,00 dan realisasi Rp. 44.418.000,00 atau sebesar 99,97%. Penyediaan Jasa Surat Menyura selama tahun 2021 dapat disediakan. Dengan surat 452 surat keluar 520 surat masuk selama tahun 2021

**2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Anggaran Rp. 45.814.000,00 dan realisasi Rp. 45.663.914,00 atau sebesar 99,67%. Kegiatan ini dimaksudkan agar sarana komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet kantor dapat digunakan untuk mendukung aktifitas kantor. Kegiatan ini masih bersisa disebabkan tidak tercapai dengan target kinerja yang ditetapkan karena penghematan pemakaian jasa komunikasi telepon, listrik dan internet kantor selama tahun 2021.

**3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Anggaran Rp. 282.501.400,00 dan realisasi Rp.280.364.800,00 atau sebesar 99,25%. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung operasional kantor meliputi penyediaan jasa pelayanan Umum kantor dan lingkungan kantor. Selama Tahun 2021 penyediaan jasa pelayanan Umum kantor dapat terwujud

**4) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Anggaran Rp. 11.650.000,00 dan realisasi Rp.11.617.500,00 atau sebesar 99,72%. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung operasional kantor meliputi Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan lingkungan kantor. Selama Tahun 2021.

**6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Anggaran Rp. 114.748.000,00 dan realisasi Rp. 113.731.387,00 atau sebesar 99,11%. Pelaksanaannya telah efisien dan efektif dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

**1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**

Anggaran Rp. 105.700.000,00 dan realisasi Rp.104.711.587,00 atau sebesar 99,06%. Pemeliharaan kendaraan dinas operasional tahun 2021 dapat dipenuhi sesuai dengan target terpeliharanya sebanyak 3 (tiga) unit kendaraan roda empat dan 5 unit kendaraan roda 2. Realisasi keuangan yang relatif cukup karena pemeliharaan dilakukan sesuai kebutuhan dan jumlah kendaraan dinas pada Tahun 2021.

**2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**

Anggaran Rp. 9.048.000,00 dan realisasi Rp. 9.019.800,00 atau sebesar 99,69%. Telah dilaksanakan pemeliharaan gedung kantor sesuai dengan kebutuhan dan anggaran tersedia tahun 2021.

**Tabel 2.4.**  
**Realisasi Anggaran Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

Uraian	Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Keuangan	
	Target	Realisasi	Satuan		Rp	%
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90	90	%	65.500.000,00	65.419.900,00	99,88
Persyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	8	8 Dokumen	Dokumen	32.175.000,00	32.175.000,00	100,00
Evaluasi kinerja perangkat daerah	3	3	Dokumen	33.325.000,00	33.244.900,00	99,76
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	%	3.330.522.726,00	3.169.850.326,00	95,18
Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	1	1	Perangkat daerah	3.204.272.726,00	3.047.360.326,00	95,10



Perencanaan Adiprasana Pembangunan Tapak AS7	11	11	bulan	134.590.000,00	120.950.000,00	89,88
Kewifijian dan Penguasaan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	1	1	tahunan	1.600.000,00	1.540.000,00	96,25
Administrasi Kepegawaian Pemerintah Daerah	90	80	%	3.100.000,00	3.054.174,00	98,53
Membantu Pelaksanaan Implementasi Pemerintah Pusat dan Daerah	0	7	orang	3.160.000,00	3.054.174,00	96,65
Administrasi Umum Pemerintah Daerah	22	12	bulan	144.002.950,00	140.255.822,00	97,47
Perencanaan, Penyediaan dan Perangkat Lunak	6	7	bulan	17.115.700,00	17.740.700,00	103,61
Perencanaan, Penyediaan dan Perangkat Lunak	0	0	bulan	0	0	0
Perencanaan, Penyediaan dan Perangkat Lunak	500	500	tahun	25.515.150,00	26.005.500,00	102,08
Perencanaan, Penyediaan dan Perangkat Lunak	100	100	tahun	4.800.000,00	4.890.000,00	101,87
Perencanaan, Penyediaan dan Perangkat Lunak	1	1	tahun	4.500.000,00	4.576.000,00	101,69
Perencanaan, Penyediaan dan Perangkat Lunak	1	1	tahun	87.183.000,00	87.127.672,00	99,97
Perencanaan, Penyediaan dan Perangkat Lunak	100	100	%	384.395.400,00	382.000.714,00	99,40
Perencanaan, Penyediaan dan Perangkat Lunak	1	1	tahun	44.430.000,00	44.418.000,00	99,97
Perencanaan, Penyediaan dan Perangkat Lunak	1	1	tahun	45.834.000,00	45.863.014,00	100,07
Perencanaan, Penyediaan dan Perangkat Lunak	11	11	bulan	11.470.000,00	11.637.500,00	101,72
Perencanaan, Penyediaan dan Perangkat Lunak	10	10	orang	282.501.400,00	280.384.800,00	99,28
Perencanaan, Penyediaan dan Perangkat Lunak	100	100	%	114.748.000,00	112.721.200,00	98,24
Perencanaan, Penyediaan dan Perangkat Lunak	11	11	bulan	105.700.000,00	104.711.500,00	99,06
Perencanaan, Penyediaan dan Perangkat Lunak	10	10	bulan	9.048.200,00	9.158.000,00	101,22

## B. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Anggaran sebesar Rp. 54.370.000,00 dan realisasi Rp. 53.295.000,00. Pelaksanaan kegiatan pada program ini sudah memenuhi efisiensi dan efektifitas, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja sebesar 94,65% dan pada umumnya target kinerja dapat tercapai, dengan rincian kegiatan sebagai berikut

### 1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Penganggaran sebesar Rp. 9.370.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.385.000,00 atau sebesar 89,49%. Maksud dan tujuan dilakukannya jumlah dokumen Terlaksananya Penetapan Pemberian Fasilitas /Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota adalah agar potensi dan peluang Investasi Kabupaten Padang Pariaman dapat dikenal oleh dunia usaha/investor sehingga menjadikan Kabupaten Padang Pariaman sebagai tujuan Investasi, untuk menarik minat dari calon Investor yang ingin berinvestasi



dikabupaten Padang Pariaman dan melakukan peninjauan Investasi diwilayah Kabupaten Padang Pariaman tujuan investasi yang menguntungkan.

### 1) Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Anggaran sebesar Rp. 9.370.000,00 dengan realisasi Anggaran Rp. 8.385.000,00 atau sebesar 89,49%. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk menyusun dokumen Produk unggulan Investasi di Kabupaten Padang Pariaman. Target Kegiatan ini dapat dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan pada kegiatan ini selama tahun 2021.

## 2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten

Anggaran sebesar Rp. 45.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 44.910.000,00 atau sebesar 99,80%. Kegiatan ini terlaksanakan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dengan jumlah Kegiatan dan dokumen Terlaksananya Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten /Kota selama tahun 2021.

### 1) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten

Anggaran sebesar Rp. 45.000.000,00 dengan realisasi Anggaran Rp. 44.910.000,00 atau sebesar 99,80%. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk jumlah nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) dan jumlah Kegiatan terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota selama tahun 2021.

Tabel 2.5.  
Realisasi Anggaran Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Uraian	Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Keuangan	
	Target	Realisasi	Satuan		Rp	%
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	1	1	dokumen	54.370.000	53.295.000	94,65
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten dan Kota	12	12	bulan	9.370.000,00	8.385.000,00	89,49
Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2	2	Dokumen,	9.370.000,00	8.385.000,00	89,49
	3	3	Perbup			
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	12	12	bulan	45.000.000,00	44.910.000,00	99,80
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal	1	1	Dokumen	45.000.000,00	44.910.000,00	99,80
	12	12	bulan			

### C. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Anggaran sebesar Rp. 33.903.000,00 dan realisasi Rp. 33.796.000,00. Pelaksanaan kegiatan pada program ini sudah memenuhi efisiensi dan efektifitas, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja sebesar 99,68% dan target kinerja dapat tercapai, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

#### 1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten

Anggaran sebesar Rp. 33.903.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 33.796.000,00 atau sebesar 99,68%. Kegiatan ini terlaksanan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dengan jumlah dokumen dan Event Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten

##### 1) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten

Anggaran sebesar Rp. 33.903.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 33.796.000,00 atau sebesar 99,68%. Kegiatan ini terlaksanan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan yaitu Jumlah Event Promosi Investasi selama tahun 2021 karena Covid-19 tidak bisa melakukan Event dan diganti dengan pembuatan audio visual.

**Tabel 2.6.**  
**Realisasi Anggaran Program Promosi Penanaman Modal**

Uraian	Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Keuangan	
	Target	Realisasi	Setoran		Rp	%
<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>				<b>33.903.000,00</b>	<b>33.796.000,00</b>	<b>99,68</b>
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	12	12	bulan	33.903.000,00	33.796.000,00	99,68
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	4	0 diganti dengan Pembuatan Audio visual	Event	33.903.000,00	33.796.000,00	99,68

### D. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Anggaran sebesar Rp. 118.570.000,00 dan realisasi Rp. 117.269.307,00. Pelaksanaan kegiatan pada program ini sudah memenuhi efisiensi dan efektifitas, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja sebesar 98,90% dan target kinerja dapat tercapai, Indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah dengan rincian kegiatan sebagai berikut:



**1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**

Anggaran sebesar Rp. 118.570.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 117.269.307,00 atau sebesar 98,90%. Kegiatan ini terlaksanakan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dengan jumlah Kegiatan terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota selama tahun 2021.

**1) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik**

Anggaran sebesar Rp. 33.903.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 33.796.000,00 atau sebesar 99,68%. Kegiatan ini terlaksanakan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan yaitu Jumlah Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik selama tahun 2021.

**2) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal**

Anggaran sebesar Rp. 15.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 15.289.000,00 atau sebesar 98,64%. Kegiatan ini terlaksanakan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan yaitu Jumlah Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal selama tahun 2021.

**3) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah**

Anggaran sebesar Rp. 26.180.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 25.255.806,00 atau sebesar 96,47%. Kegiatan ini terlaksanakan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan yaitu jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah selama tahun 2021.

Tabel 2.7.  
Realisasi Anggaran Program Pelayanan Penanaman Modal

Uraian	Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Keuangan	
	Target	Realisasi	Satuan		Rp	%
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	88	88	nilai	118.570.000,00	117.269.307,00	98,90%
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	12	12	bulan	118.570.000,00	117.269.307,00	98,90
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan NonPerizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1500	1500	dokume n	76.890.000,00	76.734.501,00	99,78
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan NonPerizinan Penanaman Modal	800	800	Juta	15.500.000,00	15.289.000,00	98,64
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	12	12	bulan	26.180.000,00	25.255.806,00	96,47

#### E. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Anggaran sebesar Rp. 356.242.000,00 dan realisasi Rp. 233.774.400,00. Pelaksanaan kegiatan pada program ini sudah memenuhi efisiensi dan efektifitas, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja sebesar 65,62% dan target kinerja dapat tercapai, Jumlah Objek Perizinan dan non perizinan yang diawasi, dikendalikan dan ditertibkan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

##### 1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten

Anggaran sebesar Rp. 356.242.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 233.774.400,00 atau sebesar 65,62%. Kegiatan ini terlaksanakan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dengan Jumlah Kegiatan Persentase terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota selama tahun 2021.

##### 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

Anggaran sebesar Rp. 48.300.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 26.123.500,00 atau sebesar 54,09%. Kegiatan ini terlaksanakan belum sesuai target kinerja yang telah ditetapkan yaitu karena keterlambatan juknis DAK Non Fisik dari pusat keluar di bulan maret sehingga waktu sudah terlewatkan tiga bulan, DPMPPT mengikuti juknis pembayaran sesuai standar daerah yang kecil sehingga realisasi sedikit namun realisasi kegiatan sudah maksimal, kalau





mengikuti standar pembayaran pusat dengan jumlah kegiatan yang dilakukan target yang diberikan kepada DPMPTP sudah sesuai serta Jumlah Perusahaan PMA/PMDN yang menyampaikan Laporan selama tahun 2021.

- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal**  
 Anggaran sebesar Rp. 181.222.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 154.761.900,00 atau sebesar 85,40%. Kegiatan ini terlaksanakan sudah sesuai target kinerja yang telah ditetapkan yaitu Terciptanya Kerjasama dengan Kecamatan selama tahun 2021.
- 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal**  
 Anggaran sebesar Rp. 126.720.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 52.889.000,00 atau sebesar 41,74%. Kegiatan ini terlaksanakan belum sesuai target kinerja yang telah ditetapkan yaitu karena keterlambatan juknis DAK Non Fisik dari pusat keluar di bulan maret sehingga waktu sudah terlewatkan tiga bulan, DPMPTP mengikuti juknis pembayaran sesuai standar daerah yang kecil sehingga realisasi sedikit namun realisasi kegiatan sudah maksimal, kalau mengikuti standar pembayaran pusat dengan jumlah kegiatan yang dilakukan target yang diberikan kepada DPMPTP sudah tercapai untuk terciptanya Kepatuhan masyarakat terhadap perizinan dan non perizinan selama tahun 2021.

Tabel 2.8.

## Realisasi Anggaran Program pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Urutan	Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Keuangan	
	Target	Realisasi	Satuan		Rp	%
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	100 objek	100	objek	356.242.000,00	233.774.400,00	65,62%
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	12 bulan	12	bulan	356.242.000,00	233.774.400,00	65,62
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	15 Perusahaan	13	Perusahaan	48.300.000,00	26.123.300,00	34,09
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	17 Kecamatan	17	Kecamatan	181.222.000,00	154.761.900,00	85,40
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	17 Kecamatan	17	Kecamatan	126.720.000,00	52.889.000,00	41,74



## F. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Anggaran sebesar Rp. 8.585.000,00 dan realisasi Rp. 8.515.000,00. Pelaksanaan kegiatan pada program ini sudah memenuhi efisiensi dan efektifitas, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja sebesar 99,18% dan target kinerja dapat tercapai, Jumlah Aplikasi pelayanan yang dikembangkan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

### 1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten

Anggaran sebesar Rp. 8.585.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.515.000,00 atau sebesar 99,18%. Kegiatan ini terlaksanan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dengan Jumlah Kegiatan terlaksananya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota selama tahun 2021.

#### 1) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Anggaran sebesar Rp. 8.585.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.515.000,00 atau sebesar 99,18%. Kegiatan ini terlaksanan sudah sesuai target kinerja yang telah ditetapkan yaitu Jumlah bulan terlaksananya Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik selama tahun 2021.

**Tabel 2.9.**  
**Realisasi Anggaran Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

Uraian	Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Keuangan	
	Target	Realisasi	Satuan		Rp	%
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	3	3	Aplikasi	8.585.000,00	8.515.000,00	99,18%
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12	12	Bulan	8.585.000,00	8.515.000,00	99,18
Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	12	12	Bulan	8.585.000,00	8.515.000,00	99,18

## G. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Anggaran sebesar Rp. 19.248.846.000,00 dan realisasi Rp. 10.171.325.741,00. Pelaksanaan kegiatan pada program ini sudah memenuhi efisiensi dan efektifitas, hal



ini dapat dilihat dari realisasi belanja sebesar 52,84% dan target kinerja dapat tercapai, Pengembangan Sentra Sentra Industri Potensial dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

**1. Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**

Anggaran Rp. 19.248.846.000,00 dan realisasi sebesar Rp.10.171.325.741,00 atau sebesar 52,84%. Kegiatan bertujuan untuk Persentase terlaksananya Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan Target kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

**1) Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**

Anggaran Rp. 88.100.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 88.054.616,00 atau sebesar 99,95%. Kegiatan bertujuan untuk Dokumen Ranperda, Dokumen Perda, Dokumen Revisi Perda Target kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik selama tahun 2021.

**2) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri**

Anggaran Rp 12.960.250,00 dan realisasi sebesar Rp. 12.960.250,00 atau sebesar 100,00%. Kegiatan bertujuan untuk Jumlah IKM yang disertifikasi Target kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik selama tahun 2021.

**3) Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat**

Anggaran Rp 19.147.785.750,00 dan realisasi sebesar Rp. 10.070.310.921,00 atau sebesar 52,59%. Kegiatan bertujuan untuk Persentase pembangunan sentra IKM coklat dan Jumlah Sentra IKM yang Dikembangkan dapat dilaksanakan dengan baik selama tahun 2021.

**Tabel 2.10.**  
**Realisasi Anggaran Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**

Uraian	Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Kesanngan	
	Target	Realisasi	Satuan		Rp	%
<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>sestra</b>	19.248.846.000,00	10.171.325.741,00	52,84%
Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	12	12	bulan	19.248.846.000,00	10.171.325.741,00	52,84
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1	1	Dokumen Perda	88.100.000,00	88.054.616,00	99,95
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	1	Dokumen	12.960.250,00	12.960.204,00	100,00
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	1				
	Peralihan Servis/laya Kerja dan Peralihan Sertu IEM Cokelat dengan Hibid Kontrak Rp. 2.309.001.489	Realisasi target Pencapaian Uang Mula 100%				
Pelaksanaan Pekerjaan pembangunan sertu IEM Cokelat dengan Hibid Kontrak Rp. 10.834.983.114	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisasi Kinerjasi 72% sebesar Rp. 8.290.000.322</li> <li>- Realisasi Pekerjaan Hibid 90,07% per 30 Desember 2022</li> </ul> Diberikan waktu untuk penyelesaian pekerjaan 30 hari Kalender dengan Hibid yang sesuai					

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan Pembangunan Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten. Meskipun sejumlah kebijakan telah dikeluarkan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan daerah seperti yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dikenal Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG). Meskipun Sistem Musrenbang telah dikembangkan lebih baik dalam rangka menepadukan perencanaan pembangunan namun belum optimal

Melihat kondisi tersebut DPMPTP Padang Pariaman selaku Pelaksana melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal, pelayanan terpadu dan perindustrian DPMPTP sebagai lembaga teknis di bidang pelayanan administrasi perizinan mencoba untuk mensinergikan perencanaan pembangunan melalui:

- Penyusunan perencanaan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu dan perindustrian;
- Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal, pelayanan terpadu dan perindustrian;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang penanaman modal, pelayanan terpadu dan perindustrian;
- Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang penanaman modal, pelayanan terpadu dan perindustrian;
- Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan/ atau
- Pelaksana tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Adapun Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.7. berikut ini :

**Tabel 2.11. ( T-C. 30 )  
REALISASI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN  
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
TAHUN 2021**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Pengukuran	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021			
					Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Di Kabupaten Padang Pariaman	Koefisien Investasi PMA	$\left( \frac{\text{Jumlah investasi tahun } n - \text{jumlah investasi tahun } n - 1}{\text{Jumlah investasi tahun } n - 1} \right) \times 100$ di Kabupaten/kota di Kabupaten Padang Pariaman	14.377	9,7	337	347,00	Sangat Berhasil
		Koefisien Investasi PMDN		1.186,92	202,2	660	326,40	Sangat Berhasil
		Jumlah Investor (BOI)		117	50	891	178,2	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Pemertaaan Tingkat Kepuasan	Menilai berbagai peraturan dan kebijakan, review SOP dan Standar Pelayanan, reabilitas layanan pelayanan, transparansi biaya, disiplin pegawai, ketepatan waktu dan berbagai indikator pelayanan publik yang berkualitas lainnya.	88,52	88	83,75	95	Berhasil
3	Tumbuh dan berkembangnya industri kecil menengah (IKM)	Persentase Industri Kecil dan Menengah	$100 \times \left( \frac{\text{Jumlah Industri Kecil dan Menengah Tahun } n - \text{Jumlah Industri Kecil tahun } n}{\text{Jumlah Industri Kecil dan Menengah}} \right)$	1,92	2,50	1,92	77	Rising Berhasil
			Jumlah Industri Kecil dan Menengah	2289	1450	2289	158	Sangat Berhasil
4	Meningkatnya jumlah mitra/klien industri produk unggulan daerah	Jumlah Industri Unggulan Daerah	Indikator unggulan daerah yang ada di Kabupaten Padang Pariaman	1	1	1	100	Sangat Berhasil

### 2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD



Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Penanaman Modal, Pelayanan terpadu dan Perindustrian dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. DPMPPT Padang Pariaman merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Penanaman Modal, pelayanan perizinan dan perindustrian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu dan perindustrian;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal, pelayanan terpadu dan perindustrian;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang penanaman modal, pelayanan terpadu dan perindustrian;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang penanaman modal, pelayanan terpadu dan perindustrian;
- e. Pemeliharaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan/ atau
- f. Pelaksana tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

#### **Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perangkat Daerah dan Perbup SOTK Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Padang Pariaman dinyatakan bahwa Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Padang Pariaman mempunyai tugas pokok Tugas pokok dan fungsi yaitu:

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal, pelayanan terpadu dan perindustrian dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman mempunyai fungsi sebagai berikut:



Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari susunan organisasi sebagai berikut:

#### **Kepala Dinas**

Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan penanaman modal, pelayanan terpadu dan perindustrian serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

#### **1. Sekretariat**

Mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada semua unsur di lingkungan Dinas serta membantu kepala Dinas dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu.

##### *a. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian*

Mempunyai tugas membantu sekretaris melaksanakan melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik Negara.

##### *b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub.Substansi Keuangan*

Mempunyai tugas membantu sekretaris melakukan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.

##### *c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub.Substansi Perencanaan dan Pelaporan*

Mempunyai tugas membantu sekretaris melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran.

#### **2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal**

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang penanaman modal.

##### *a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Promosi dan KerjasamaInvestasi*

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan promosi dan kerjasama investasi.



*b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian dan Pembinaan Investasi*

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengendalian dan pembinaan investasi.

*c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Potensi Investasi dan Pelaporan*

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengembangan potensi investasi dan pelaporan.

**3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perizinan dan Non Perizinan**

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Perizinan dan Non Perizinan.

*a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan*

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan.

*b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Informasi*

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan data dan informasi.

*c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Regulasi dan Peningkatan Kapasitas Perizinan*

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan regulasi dan peningkatan kapasitas perizinan.





**4. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengawasan Pengendalian dan Advokasi**

Mempunyai tugas mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pengawasan pengendalian dan advokasi.

**a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan**

Mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengawasan pengendalian perizinan dan non kebijakan teknis bidang pengawasan pengendalian dan advokasi.

**b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan**

Mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengawasan pengendalian perizinan dan non perizinan

**c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan dan Advokasi**

Mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pembinaan dan advokasi.

**d. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kerjasama Perizinan**

Mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan peningkatan kerjasama perizinan.

**5. Bidang Bina Industri**

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Bina Industri.



**a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sarana dan Pengembangan Usaha**

Mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sarana dan pengembangan usaha.

**b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan dan Aplikasi Teknologi Tepat Guna**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengembangan dan aplikasi teknologi tepat guna.

**c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bimbingan dan Pengawasan Usaha**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan bimbingan dan pengawasan usaha

**6. Unit Pelaksana Teknis Dinas**

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian yang mempunyai satu atau beberapa wilayah kerja.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman, hampir sama dengan SKPD lainnya yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, dimana terdapat beragam komposisi pegawai baik dari tingkat pendidikan formal, pangkat/golongan ruang, eselon/ering maupun jenjang pelatihan penjurangan lainnya.

**TABEL 2.12**  
**DAFTAR JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN RUANG**

No	Golongan	Jumlah
1	IV	11 Orang
2	III	19 Orang
3	II	3 Orang
4	I	-
	<b>Jumlah</b>	<b>33 Orang</b>

Sumber: Daftar Unit Kerja/Kantor (DUK) DPMPPTP Tahun 2021



Komposisi pejabat eselonering di Lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman adalah sesuai dengan tabel berikut dan seluruh jabatan sudah diisi oleh pejabat struktural berdasarkan surat keputusan peangkatan masing-masing.

**TABEL 2.13**  
**DAFTAR JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN ESELONERING**

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	15
	<b>Jumlah</b>	<b>21 orang</b>

Sumber: Daftar Urut Kepangkatan (DUK) DPMPTP Tahun 2021

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPMPTP menghadapi permasalahan dan hambatan antara lain :

1. Masih kurangnya SDM dari segi kualitas maupun kuantitas baik untuk pelaksanaan pelayanan perizinan maupun administrasi perkantoran dimasing-masing bidang
2. Belum maksimalnya pelaksanaan SOP dan Standar Pelayanan
3. Belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal Khususnya pengawasan terhadap PMA/PMDN
4. Belum maksimalnya pembinaan terhadap semua IKM di Padang Pariaman

#### 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPd

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan perencanaan yang disusun apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik dalam mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD (Rensra SKPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan diatas khususnya Rencana Kerja DPMPTP Tahun 2022 disusun dengan mempedomani 1. RPJPN Tahun 2005-2025, 2. RPJMN Tahun 2016-2019, 3. RPJPD Propinsi Sumatera Barat, 4. RPJPD Kabupaten Padang Pariaman 2005-2025, 5. RPJMD Tahun 2010-2016, Renstra DPMPTP Tahun 2016-2021 Hal ini menjaga konsistensi dokumen perencanaan mulai dari RPJPD sampai dengan Renja OPD yang dilaksanakan masing-masing OPD.



Tabel 2.14 (T-C. 31.)  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023  
DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PENUNJANG UTULASAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NEGOTA	DPMPTP	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah Nilai Sekip Pengkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Prosentase Temuan BPK yang Ditindak lanjuti	100% A 100%	Rp. 4.877.965.118	PENUNJANG UTULASAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NEGOTA	DPMPTP	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah Nilai Sekip Pengkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Prosentase Temuan BPK yang Ditindak lanjuti	100% A 100%	Rp. 4.877.965.118	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN ILMU PENANAMAN MODAL	DPMPTP	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal	1 Dokumen	Rp. 81.180.000	PROGRAM PENGEMBANGAN ILMU PENANAMAN MODAL	DPMPTP	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal	1 Dokumen	Rp. 81.180.000	
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DPMPTP	Investasi Berskala Nasional (PMON/PMA)	1 Dokumen 4 Event	Rp. 35.000.000	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DPMPTP	Investasi Berskala Nasional (PMON/PMA)	1 Dokumen 4 Event	Rp. 35.000.000	
4	PROGRAM MELAYANAN PENANAMAN MODAL	DPMPTP	Indeks kepuasan Masyarakat Peringkat Daerah	80	Rp.173.568.721	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DPMPTP	Indeks kepuasan Masyarakat Peringkat Daerah	80	Rp.173.568.721	
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DPMPTP	Jumlah Objek Perizinan dan Non Perizinan yang diawasi, dikendalikan dan ditertibkan	110 Objek	Rp. 393.394.000	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DPMPTP	Jumlah Objek Perizinan dan Non Perizinan yang diawasi, dikendalikan dan ditertibkan	110 Objek	Rp. 393.394.000	
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DPMPTP	Jumlah Aplikasi Pelayanan yang dikembangkan	1 Aplikasi	Rp. 35.251.279	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DPMPTP	Jumlah Aplikasi Pelayanan yang dikembangkan	1 Aplikasi	Rp. 35.251.279	
7	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANTUAN INDUSTRI	DPMPTP	Pengembangan Sentra Industri Potensial	1 Sentra	Rp. 15163.967.000	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANTUAN INDUSTRI	DPMPTP	Pengembangan Sentra Industri Potensial	1 Sentra	Rp. 15163.967.000	
8	PROGRAM PENGENDALIAN ILMU USAHA INDUSTRI	DPMPTP	Peningkatan jumlah industri kecil dan menengah yang beraktifitas	sertifikasi	Rp. 5.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN ILMU USAHA INDUSTRI	DPMPTP	Peningkatan jumlah industri kecil dan menengah yang beraktifitas	sertifikasi	Rp. 5.000.000	
9	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	DPMPTP	Tersedianya data dan informasi tentang industri kecil dan menengah	1 Dokumen Rencana	Rp. 5.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	DPMPTP	Tersedianya data dan informasi tentang industri kecil dan menengah	1 Dokumen Rencana	Rp. 5.000.000	



### **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan**

Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Tahun 2022 merupakan rencana kerja akan disusun untuk dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu ( Renstra DPMPTP ) Tahun 2021-2026, Renja DPMPTP disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP 8 tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Daerah Padang Pariaman dengan memperhatikan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023 ditetapkan tolak ukur kinerja melalui indikator makro, indikator ekonomin dan sosial.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan pada DPMPTP yang merupakan sinergitas perencanaan mulai dari perencanaan mulai dari tingkat nagari, kecamatan, dan SKPD, maka untuk tahun 2022 pada DPMPTP tidak ada usulan skala prioritas dan hasil musrenbang. Adapun program dan kegiatan yang dituangkan dalam rencana kerja 2023 berdasarkan target kinerja yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran SKPD.



### **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**



### BAB III

## TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Berdasarkan potensi dan keunggulan Wilayah Sumatera, maka tema besar Pembangunan Wilayah Sumatera sebagai:

1. Salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional.
2. Lumbung energi nasional termasuk pengembangan energi terbarukan biomas.
3. Pengembangan hilirisasi komoditas batu bara
4. Industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin.
5. Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, pariwisata bahari, industri perkebunan, dan industri pertambangan.

Tujuan pengembangan Wilayah Sumatera tahun 2021-2026 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Sumatera dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui:

- a) Pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin;
- b) Penyediaan infrastruktur wilayah;
- c) Peningkatan SDM dan Ilmu dan teknologi secara terus menerus.

Dalam penyusunan Renja DPMPTP Tahun 2023 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menlaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah Adapun kegiatan dalam renja DPMPTP Tahun 2023 apabila disandingkan dengan kebijakan pusat dan provinsi diuraikan pada Tabel 3.1. Sebagai berikut:

Tabel 3.1.  
Matrik Keterkaitan Antara RPJPN, RPJPD Propinsi Sumatera Barat  
dan RPJPD Padang Pariaman Tahun 2005-2025

Visi Misi RPJPN Tahun 2005-2025	Visi Misi RPJPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025	Visi Misi RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025
<i>Indonesia Yang Mandiri, Maju, adil dan Makmur</i>	<i>Menjadi Provinsi Terkemuka Berbasis Sumberdaya Manusia Yang Agamais Pada Tahun 2025</i>	<i>Padang Pariaman Tahun 2025 Unggul dibidang Agribisnis dan Perdagangan Berdasarkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas</i>
1 Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila	1 Mewujudkan kehidupan agama dan budaya berdasarkan filosofi "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah";	1 Mewujudkan system agribisnis dan agroindustri yang tangguh berbasis nagari, ditunjang oleh system teknologi dan informasi mutakhir, dalam rangka pengembangan ekonomi kawasan
2 Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing	2 Mewujudkan sistem hukum dan tata-pemerintahan yang baik,	2 Mewujudkan sistim perdagangan yang tangguh berorientasi ekspor
3 Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum	3 Mewujudkan sumberdaya insani yang berkualitas, amanah dan berdaya saing tinggi,	3 Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, dan berdaya saing tinggi
4 Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu	4 Mewujudkan usaha ekonomi produktif dan mampu bersaing di dunia global,	4 Mewujudkan Kehidupan Beragama Yang Baik dan Berkualitas, berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"
5 Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan	5 Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dengan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan,	5 Mewujudkan tata pemerintahan yang jujur dan bertanggung jawab
6 Mewujudkan Indonesia asri dan lestari		6 Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan
7 Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional		
8 Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional		





**VISI RPJMN TAHUN 2014-2019 dan Visi Misi RPJPD Kabupaten Padang Pariaman  
Tahun 2005-2025**

<b>VISI RPJMN TAHUN 2014-2019</b>	<b>Visi Misi RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025</b>
<i>Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong</i>	<i>Padang Pariaman Tahun 2025 Unggul dibidang Agribisnis dan Perdagangan Berdasarkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas</i>
<b>MISI RPJMN TAHUN 2014-2019</b>	<b>MISI RPJPD TAHUN 2005-2025</b>
1 Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.	1 Mewujudkan system agribisnis dan agroindustri yang tangguh berbasiskan nagari, ditunjang oleh system teknologi dan informasi mutakhir, dalam rangka pengembangan ekonomi kawasan
2 Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.	2 Mewujudkan sistim perdagangan yang tangguh berorientasi ekspor
3 Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.	3 Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, dan berdaya saing tinggi
4 Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.	4 Mewujudkan Kehidupan Beragama Yang Baik dan Berkualitas, berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"
5 Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.	5 Mewujudkan tata pemerintahan yang jujur dan bertanggung jawab
6 Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.	6 Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan
7 Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.	



**Matrik Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman,  
Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan Prioritas Pembangunan  
Nasional Tahun 2023**

PRIORITAS NASIONAL ( RKP 2022)		PRIORITAS PROVINSI SUMATERA BARAT (RKPD 2022)		PRIORITAS KABUPATEN PADANG PARIAMAN (RKPD 2022)	
1	Memperkuat pertahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan berkualitas dan Berkeadilan	1	Meningkatkan Nilai tambah dan Produktifitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	1	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Berbudaya
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi kesenjangan dan Manajemen Pemerataan	2	Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil Menengah serta Ekonomi berbasis Digital	2	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
3	Meningkatkan Sumber Daya manusia Berkualitas dan berdaya saling	3	Meningkatkan ekonomi Kreatif dan berdaya Saing Kepariwisataaan	3	Mengembangkan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan dan Tata Ruang
4	Revolusi Mental dan Pengembangan Kebudayaan	4	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	4	Meningkatkan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan
5	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	5	Mewujudkan Sumber Daya Manusia berakhlak Mulia, Sehat, Unggul dan Berdaya Saing	5	Meningkatkan Potensi Pariwisata Unggulan
6	Mengembangkan Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	6	Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Berdasarkan Fibafah Adat Basandi Syara'-Syara' Basandi Kitabullah	6	Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan Terhadap Perekonomian daerah
7	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik	7	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkeadilan	7	Menurunkan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran
		8	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	8	Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan Daerah
				9	Mengurangi Resiko Bencana, Kesiapsiagaan Tanggap Darurat dan Pemulihan Pasca Bencana



**Matrik Keterkaitan Antara Visi dan Misi RPJMN 2020-2024 dengan Visi Misi RPJMD Padang Pariaman Tahun 2021-2026**

VISI RPJMN TAHUN 2020-2024		Visi RPMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026	
Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong		Padang Pariaman Berjaya	
MISI RPJMN TAHUN 2020-2024		MISI RPJMD TAHUN 2021-2026	
1	Peningkatan kualitas manusia Indonesia	1	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentrangan dan ketertiban umum
2	Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.	3	Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat
		6	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat
		7	Meningkatkan sumber - sumber pendanaan dan ketetapan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja
3	Pembangunan yang merata dan berkeadilan.	2	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana da prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang
4	Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.	2	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana da prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang
5	Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.	1	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentrangan dan ketertiban umum
6	Penegakan system hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.	5	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan
7	Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.	1	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentrangan dan ketertiban umum
8	Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.	5	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan
9	Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan	5	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan

Peran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian

terhadap pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman dapat pula digambarkan dalam bagan di bawah ini :



### 3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

Rencana Kerja (Renja) DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 tidak lepas dari pencapaian visi DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman 2021-2026 yakni "Mewujudkan Peningkatan Investasi Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Berkualitas Serta Perindustrian Yang Berdaya Saing".



Tabel 3.2

**Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Serta Target Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026**

Tujuan	Tujuan Indikator	Target Kinerja akhir RPJMD	sasaran	Indikator sasaran)	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-						
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3	Tujuan 1: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Nilai PORB Sektor Industri	12,04	Meningkatnya Perekonomian masyarakat melalui Sektor Perindustrian	IK 1 : Peningkatan PORB sektor Perindustrian IK 2 : Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PORB	11,19	11,8	12,6	13,3	14,2	15,0	16,0
5	TUJUAN 1 : Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Indeks reformasi birokrasi	A	Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi	IK : Indeks RB Rumus : Hasil Evaluasi RB	A	A	A	A	A	A	A
7	Tujuan 2: Meningkatkan nilai investasi /penanaman modal	Jumlah Investor	60%	Meningkatnya nilai investasi	IK : Persentase peningkatan nilai investasi	330.58 6.007, 3 (Ribu)	365.1 00.00 0 (Ribu)	403.3 00.00 0 (Ribu)	440.4 00.00 0 (Ribu)	491.9 00.00 0 (Ribu)	540.7 00.00 0 (Ribu)	600.0 00.00 0 (Ribu)

Tabel 3.3.

**Tujuan, Indikator Tujuan, Target Kinerja Akhir RPJMD, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Dinas Penanaman Modal pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023**

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja akhir RPJMD	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun 2023	Ket
Tujuan 1: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	PORB Sektor Industri	12,04	Sasaran 1: Meningkatkan Perekonomian masyarakat melalui Sektor Perindustrian	IK 1 : Peningkatan PORB sektor Perindustrian IK 2 : Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PORB	12,6	IKU OPD
TUJUAN 1 : Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Indeks reformasi birokrasi	A	SASARAN 2 : Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi	IK : Indeks RB Rumus : Hasil Evaluasi RB	A	PK
Tujuan 2: Meningkatkan nilai investasi /penanaman modal	Jumlah Investor	60%	Sasaran 1: Meningkatkan nilai investasi	IK : Persentase peningkatan nilai investasi	403.300.000 (Ribu)	IKU OPD

Sedangkan untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahun 2023 karena tahun 2023 merupakan tahun kedua dari periode Ketiga pelaksanaan RPJMD (Tahun 2021-2026) sesuai dengan pentahapan dalam RPJPD Tahun 2005-2025, jadi untuk menyusun perencanaan kita mengacu pada Pepres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024. Untuk itu sejalan dengan itu sebagaimana yang





dituangkan dalam Rancangan RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 maka prioritas pembangunan adalah:

1. *Peningkatan Pembangunan Pertanian dan Perikanan Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan* dengan arah kebijakan melalui peningkatan jumlah kawasan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, peningkatan, perluasan dan pemajajahan tanaman perkebunan, meningkatnya populasi ternak, peningkatan kawasan konservasi dan budidaya perikanan, pembinaan dan peningkatan teknologi pertanian serta peningkatan kapasitas penyuluh
2. *Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia dan Iptek* dengan arah kebijakan melalui peningkatan kualifikasi guru, pengembangan pendidik non formal, meningkatnya akses pendidikan dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan, meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat serta alat kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
3. *Penerapan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan* dengan arah kebijakan melalui reformasi birokrasi secara berkelanjutan termasuk penataan kelembagaan, peningkatan layanan publik melalui peningkatan kompetensi aparatur pelayanan, optimalisasi ruang partisipasi publik, optimalisasi layanan terkait kecepatan, kemudahan, kepastian, dan transparansi berbasis teknologi informasi, percepatan penerapan SPM, Akselerasi dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan perwujudan reformasi birokrasi, pengembangan sumber daya aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, berkinerja tinggi, sejahtera diikuti dengan sistem pembinaan karir yang terbuka, peningkatan efektivitas, efisiensi dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan didukung infrastruktur komunikasi dan informasi menuju e-government, pengelolaan pembangunan perdesaan sebagai antisipasi terhadap diberlakukannya UU No.6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa melalui sinergitas perencanaan pembangunan, pendelegasian pelaksanaan kewenangan pembangunan, pelaksanaan program sektoral, peningkatan pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan kualitas laporan keuangan, peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan pengawasan penganggaran pembangunan, peningkatan kualitas musrenbang,



fasilitasi dan sinkronisasi antara perencanaan pembangunan dengan pelaksanaan serta pengendalian pembangunan daerah

4. ***Penguatan Regulasi bagi Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha serta pengembangan pariwisata Daerah secara terpadu*** dengan arah kebijakan *peningkatan pelayanan investasi dan kejelasan regulasi, mendayagunakan program/kegiatan sektoral di daerah untuk meningkatkan daya saing masyarakat dan dunia usaha, membangun strategi untuk meningkatkan investasi dengan penyederhanaan perizinan, pelayanan terpadu satu pintu, hubungan industrial dan promosi, serta dukungan infrastruktur peningkatan sarana dan prasarana objek wisata, pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata, penataan dan mengelola kawasan wisata kuliner serta menata dan mengelola kawasan wisata religi*
5. ***Peningkatan Pengamalan ABS-SBK dalam Kehidupan Masyarakat*** dengan arah kebijakan *melalui peningkatan wirid dan pengajian, meningkatkan insentif guru TPA/MDA, gharlu, imam dan khatib, meningkatkan kapasitas lembaga adat dan budaya.*
6. ***Peningkatan Pembangunan Ekonomi Pelaku UMKM dan Koperasi*** dengan arah kebijakan *melalui pengembangan produk olahan dan pemasaran bernilai tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil pertanian dan perikanan, peningkatan kemitraan bisnis bagi UMKM dan koperasi,*
7. ***Penurunan Tingkat Kemiskinan secara terintegrasi*** dengan arah kebijakan *melalui penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, peningkatan penanganan pelayanan dan rehabilitasi PMKS, anak jalanan, anak terlantar, mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga dalam meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. Meningkatnya sarana dan prasarana pada daerah tertinggal dan peningkatan kapasitas masyarakat miskin serta penanganan kemiskinan secara terpadu antar SKPD.*
8. ***Peningkatan Pembangunan berbasis mitigasi bencana*** dengan arah kebijakan *melalui peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, pelestarian lingkungan hidup, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi kawasan, pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.*



pengecahan bahaya kebakaran, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan sumber daya alam.

9. *Peningkatan pembangunan Infrastruktur penunjang ekonomi yang ramah Lingkungan* dengan arah kebijakan melalui pembangunan kantor pemerintahan di kawasan ibukota kabupaten, pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan, penyediaan fasilitas dan pemeliharaan prasarana perhubungan, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah, peningkatan pembangunan dan pengelolaan irigasi, serta percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan untuk penunjang ekonomi masyarakat

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maka untuk menyusun perencanaan dalam Renja DPMPPT tahun 2022 sesuai dengan prioritas yang ketiga yaitu **Penerapan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan** dan prioritas yang keempat yakni **Penguatan Regulasi bagi Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha serta pengembangan pariwisata Daerah secara terpadu**, maka tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BPMP2T Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.6**  
**Matrik Keterkaitan Antara Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2022
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Tujuan 1: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Sasaran 1: Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Perindustrian	IK 1 : Pertumbuhan PDRB sektor Perindustrian (IKU)	%	8,30%
			IK 2 : Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRi	%	0,25%
			Pertumbuhan Industri	%	2,32%
			Cakupan bina kelompok pengrajin	Pengerajin	160
5	Tujuan 1: Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Sasaran 1: Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi	Opini WTP atas Laporan Keuangan	WTP	WTP
			Tingkat Kapabilitas APIP	%	100%
			Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	Nilai	Sangat baik
			Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB	Nilai	A
			Penggunaan E-Procurement terhadap Belanja Pengadaan	%	100%
7	Tujuan 2: Meningkatkan nilai investasi / penanaman modal	Sasaran 1: Meningkatnya nilai investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Perusahaan	91
			Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (IKU)	Miliar	180 M
			Rasio daya serap tenaga kerja	%	140
			Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Miliar	66,55





(Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatkan kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
2. **Mengoptimalkan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
3. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
4. **Meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan aparatur**
5. **Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana**
6. **Meningkatkan peranan sebagai fungsi manajemen dalam bidang perencanaan.**
7. **Mengoptimalkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah.**
8. **Mengoptimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi**
9. **Mengoptimalkan sistem informasi perencanaan pembangunan**
10. **Meningkatkan kualitas evaluasi dan pelaporan dalam perencanaan pembangunan**



#### **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**



## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023**

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 adalah turunan dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 dan sudah mengakomodir usulan dari para pemangku kepentingan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Tahun 2021-2026 di Kabupaten Padang Pariaman Terakait Urusan Penanaman Modal dan Perindustrian. Adapun rencana kerja dan pendanaan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 tertuang pada tabel 4.1 berikut ini

Tabel 4.1

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah/Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.16.3.31.0.00.01.0000.00N.45 PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN  
Sub Unit Organisasi : 2.18.3.11.0.00.01.0000.00N.45 ANAMAS MUDAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Kode	Uraian Kegiatan/Unit Kegiatan/Program/Kelembagaan/Instansi	Indikator Kinerja			Program Tahunan					Program pada Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Kegiatan Sub Kegiatan	Misi Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Output Kegiatan			Page Indikasi (Pg)	Sumber Dana	Catatan	Target Capaian Kinerja		Keterangan Data/Target (Pn)
						Program	Kelompok Sub Kegiatan	Sub Kegiatan				Tahun Awal	Tahun	
2		URUSAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT MELAKUKAKAN BERKUALITAS BERKEMAJUAN												
2		URUSAN PEMERINTAHAN BERKEMAJUAN BERKUALITAS												
2	18									1,586,348,119			4,614,833,793	
2	18	03	PROGRAM POLIKAHANGRIAN KOMUNITARIAS DAN RUMAH KEBERKAWAHLAN							497,988,119			4,994,648,879	
2	18	03	Sub Program Mula Pengangguran dan Pelatihan Mula Penganggun Kerja							84,783,000			27,925,000	
1	18	03	2.11.11	Program dan Kegiatan Pengawasan Penganggun Kerja	1. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 2. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 3. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 4. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja	1. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 2. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 3. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 4. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja	1. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 2. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 3. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 4. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja	1. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 2. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 3. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 4. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja	1. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 2. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 3. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 4. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja	17,885,000	5. Jumlah	8. Jumlah	1. Jumlah 2. Jumlah 3. Jumlah 4. Jumlah	1. 1.24.2.04
1	18	03	2.11.02	Program dan Kegiatan Pengawasan Penganggun Kerja	1. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 2. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 3. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 4. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja	1. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 2. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 3. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 4. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja	1. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 2. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 3. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 4. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja	1. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 2. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 3. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 4. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja	1. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 2. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 3. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 4. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja	42,783,000	1. Jumlah	8. Jumlah	1. Jumlah 2. Jumlah 3. Jumlah 4. Jumlah	1. 1.24.2.04
7	18	03	Sub Program	Kegiatan dan Monitoring Penganggun Kerja						3,356,487,718			4,626,143,999	
1	18	03	2.42.11	Program dan Kegiatan Pengawasan Penganggun Kerja	1. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 2. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 3. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 4. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja	1. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 2. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 3. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 4. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja	1. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 2. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 3. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 4. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja	1. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 2. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 3. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 4. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja	1. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 2. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 3. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 4. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja	2,167,817,718	1. Jumlah	12. Jumlah	1. Jumlah 2. Jumlah 3. Jumlah 4. Jumlah	2. 1.24.2.04
1	18	03	2.82.05	Program dan Kegiatan Pengawasan Penganggun Kerja	1. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 2. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 3. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 4. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja	1. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 2. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 3. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 4. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja	1. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 2. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 3. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 4. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja	1. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 2. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 3. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 4. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja	1. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 2. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 3. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 4. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja	2,680,000	1. Jumlah	1. Jumlah	1. Jumlah 2. Jumlah 3. Jumlah 4. Jumlah	1. 1.24.2.04
2	18	03	2.05	Kegiatan dan Monitoring Penganggun Kerja						74,000,000			22,840,000	
1	18	03	2.15.42	Program dan Kegiatan Pengawasan Penganggun Kerja	1. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 2. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 3. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 4. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja	1. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 2. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 3. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 4. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja	1. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 2. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 3. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 4. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja	1. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 2. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 3. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 4. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja	1. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 2. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 3. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja 4. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penganggun Kerja	6,000,000	1. Jumlah	1. Jumlah	1. Jumlah 2. Jumlah 3. Jumlah 4. Jumlah	1. 1.24.2.04













**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah/Instansi/Pada Tingkat Kabupaten Tahun 2023**  
 Unit Organisasi : 113.311.001.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN  
 Sub Unit Organisasi : 213.311.001.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Kode	Nama Kegiatan/Program/Kelembagaan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Pembinaan/Supervisi/Manajemen Tahun 2023					
		Capaian Program	Kegiatan Sub Kegiatan	Small Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Target Output Kinerja			Anggaran (Rp)	Sumber Dana	Cara Pelaksanaan	Target Output/Manajemen		Sesuai dengan Rincian (Ya/Tidak)	
						Program	Kegiatan Sub Kegiatan	Small Kegiatan				Tahap Pelaksanaan	Target		
1.18.01.01.01.01	Pelaksanaan Kegiatan Usaha Industri Modal (PUM) Kabupaten/ Kota	1. Jumlah PUM Berhasil Negeri (TUMNPM) 2. Jumlah Unit Industri yang Terdaftar di Dinas 3. Jumlah PUM Berhasil Negeri (TUMNPM) Berhasil	1. Jumlah kegiatan usaha dan usaha usaha yang beroperasi secara legal 2. Jumlah PUM Berhasil Negeri (TUMNPM) Berhasil 3. Jumlah PUM Berhasil Negeri (TUMNPM) Berhasil	1. Jumlah PUM Berhasil Negeri (TUMNPM) Berhasil 2. Jumlah Unit Industri yang Terdaftar di Dinas 3. Jumlah PUM Berhasil Negeri (TUMNPM) Berhasil		1. Kegiatan	1. Kegiatan Usaha	1. Kegiatan Usaha	1.500.000.000	Dana Transfer Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		1. Jumlah PUM Berhasil Negeri (TUMNPM) Berhasil 2. Jumlah Unit Industri yang Terdaftar di Dinas 3. Jumlah PUM Berhasil Negeri (TUMNPM) Berhasil	1	1.500.000.000	
1.18.01.01.01.02	Pengembangan PUM Berbasis Industri (PUMBI) Kabupaten/ Kota	1. Jumlah PUM Berhasil Negeri (TUMNPM) 2. Jumlah Unit Industri yang Terdaftar di Dinas 3. Jumlah PUM Berhasil Negeri (TUMNPM) Berhasil	1. Jumlah kegiatan usaha dan usaha usaha yang beroperasi secara legal 2. Jumlah PUM Berhasil Negeri (TUMNPM) Berhasil 3. Jumlah PUM Berhasil Negeri (TUMNPM) Berhasil	1. Jumlah PUM Berhasil Negeri (TUMNPM) Berhasil 2. Jumlah Unit Industri yang Terdaftar di Dinas 3. Jumlah PUM Berhasil Negeri (TUMNPM) Berhasil		1. Kegiatan	1. Kegiatan Usaha	1. Kegiatan Usaha	1.500.000.000	Dana Transfer Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		1. Jumlah PUM Berhasil Negeri (TUMNPM) Berhasil 2. Jumlah Unit Industri yang Terdaftar di Dinas 3. Jumlah PUM Berhasil Negeri (TUMNPM) Berhasil	1	1.500.000.000	
1.18.01	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>								35.000.000					35.000.000	
1.18.01.010	<b>Program Promosi dan Peningkatan Daya Saing Usaha Industri Modal yang Berbasis Industri Kabupaten/ Kota</b>								21.000.000					21.000.000	
1.18.01.01.01.01	Pelaksanaan Kegiatan Usaha Industri Modal (PUM) Kabupaten/ Kota	1. Jumlah PUM Berhasil Negeri (TUMNPM) 2. Jumlah Unit Industri yang Terdaftar di Dinas 3. Jumlah PUM Berhasil Negeri (TUMNPM) Berhasil	1. Jumlah kegiatan usaha dan usaha usaha yang beroperasi secara legal 2. Jumlah PUM Berhasil Negeri (TUMNPM) Berhasil 3. Jumlah PUM Berhasil Negeri (TUMNPM) Berhasil	1. Jumlah PUM Berhasil Negeri (TUMNPM) Berhasil 2. Jumlah Unit Industri yang Terdaftar di Dinas 3. Jumlah PUM Berhasil Negeri (TUMNPM) Berhasil		1. Kegiatan	1. Kegiatan Usaha	1. Kegiatan Usaha	1.500.000.000	Dana Transfer Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		1. Jumlah PUM Berhasil Negeri (TUMNPM) Berhasil 2. Jumlah Unit Industri yang Terdaftar di Dinas 3. Jumlah PUM Berhasil Negeri (TUMNPM) Berhasil	1	1.500.000.000	
1.18.01.01.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Usaha Industri Modal (PUM) Kabupaten/ Kota	1. Jumlah PUM Berhasil Negeri (TUMNPM) 2. Jumlah Unit Industri yang Terdaftar di Dinas 3. Jumlah PUM Berhasil Negeri (TUMNPM) Berhasil	1. Jumlah kegiatan usaha dan usaha usaha yang beroperasi secara legal 2. Jumlah PUM Berhasil Negeri (TUMNPM) Berhasil 3. Jumlah PUM Berhasil Negeri (TUMNPM) Berhasil	1. Jumlah PUM Berhasil Negeri (TUMNPM) Berhasil 2. Jumlah Unit Industri yang Terdaftar di Dinas 3. Jumlah PUM Berhasil Negeri (TUMNPM) Berhasil		1. Kegiatan	1. Kegiatan Usaha	1. Kegiatan Usaha	200.000.000	Dana Transfer Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		1. Jumlah PUM Berhasil Negeri (TUMNPM) Berhasil 2. Jumlah Unit Industri yang Terdaftar di Dinas 3. Jumlah PUM Berhasil Negeri (TUMNPM) Berhasil	1	200.000.000	
1.18.01	<b>PEMBAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>								173.544.721					173.544.721	
1.18.01.010	<b>2.8x Pelayanan dan Peningkatan Fasilitas Terpadu dan Peningkatan Daya Saing Usaha Industri Modal yang Berbasis Industri Kabupaten/ Kota</b>								173.544.721					173.544.721	
1.18.01.01.01.01	Pelaksanaan Kegiatan Usaha Industri Modal (PUM) Kabupaten/ Kota	1. Jumlah PUM Berhasil Negeri (TUMNPM) 2. Jumlah Unit Industri yang Terdaftar di Dinas 3. Jumlah PUM Berhasil Negeri (TUMNPM) Berhasil	1. Jumlah kegiatan usaha dan usaha usaha yang beroperasi secara legal 2. Jumlah PUM Berhasil Negeri (TUMNPM) Berhasil 3. Jumlah PUM Berhasil Negeri (TUMNPM) Berhasil	1. Jumlah PUM Berhasil Negeri (TUMNPM) Berhasil 2. Jumlah Unit Industri yang Terdaftar di Dinas 3. Jumlah PUM Berhasil Negeri (TUMNPM) Berhasil		1.000 PUM Berhasil Negeri (TUMNPM) Berhasil	1.000 PUM Berhasil Negeri (TUMNPM) Berhasil	1.000 PUM Berhasil Negeri (TUMNPM) Berhasil	1.000.000.000	Dana Transfer Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		1.000 PUM Berhasil Negeri (TUMNPM) Berhasil 2. Jumlah Unit Industri yang Terdaftar di Dinas 3. Jumlah PUM Berhasil Negeri (TUMNPM) Berhasil	1000	1.000.000.000	

**Program dan Kegiatan Persepsi Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013**  
 Unit Organisasi : 213 31 00 0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU, DAN PERINDUSTRIAN  
 Sub Unit Organisasi : 213 31 00 01000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU, DAN PERINDUSTRIAN

Kode	Uraian Bidang Kegiatan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2013					Ciri-ciri Fisik	Profil Rincian Kegiatan Tahun 2013				
		Capaian Program	Melaksanakan Kegiatan	Sub Kegiatan	Mekans Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Page Total (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Estimasi Dana/ Page Total (Rp.)	
						Program	Sub Kegiatan	Unit Kegiatan				Tahun	Triwulan		
213 31 00 01 02	Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas penunjang investasi	Penyediaan sarana prasarana dan fasilitas penunjang investasi	Penyediaan sarana prasarana dan fasilitas penunjang investasi	Penyediaan sarana prasarana dan fasilitas penunjang investasi		1000	1000	1000	1000000000	Dana Transfer Dana Alokasi Khusus		1000	1000	1000000000	
213 31 00 01 03	Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap investasi	Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap investasi	Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap investasi	Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap investasi		1000	1000	1000	1000000000	Dana Transfer Dana Alokasi Khusus		1000	1000	1000000000	
213 31 00 01 04	Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas penunjang investasi	Penyediaan sarana prasarana dan fasilitas penunjang investasi	Penyediaan sarana prasarana dan fasilitas penunjang investasi	Penyediaan sarana prasarana dan fasilitas penunjang investasi		1000	1000	1000	1000000000	Dana Transfer Dana Alokasi Khusus		1000	1000	1000000000	



Program dan Kegiatan Pengabdian Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023

Unit Organisasi : 2 13 1 31 4 00 01 0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN  
 Sub Unit Organisasi : 2 13 1 31 4 00 03 0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

No	Kode	Nama Bidang Usaha/ Program/Manfaat/Sub- Manfaat	Lokasi Kegiatan			Rencana Tahun 2023					Tipe Kegiatan	Pengaruh Masyarakat/Target					
			Capaian Program	Masyarakat Sasaran	Jumlah Sasaran	Lokasi Geografis Kegiatan	Rencana Kegiatan			Page Fund Part (Rp)		Sesuai Rencana	Target Capaian Kinerja		Dampak Sosial/Manfaat		
							Program	Kegiatan dan Manfaat	Hasil Kegiatan				Tipe dan Kategori	Target		Realisasi	
			kegiatan ini akan dilaksanakan Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Padang Pariaman		desa dan kecamatan Kabupaten Padang Pariaman												
	21.02.2.01.01	Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	kegiatan ini akan dilaksanakan di Kabupaten Padang Pariaman	kegiatan ini akan dilaksanakan di Kabupaten Padang Pariaman	1. Kelembagaan 1.1. Kelembagaan 1.2. Kelembagaan	1. Kelembagaan 1.1. Kelembagaan 1.2. Kelembagaan	1. Kelembagaan 1.1. Kelembagaan 1.2. Kelembagaan	1.000.000.000				Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	1. Kelembagaan 1.1. Kelembagaan 1.2. Kelembagaan	100000000		
	21.02.2.01.02	Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	kegiatan ini akan dilaksanakan di Kabupaten Padang Pariaman	kegiatan ini akan dilaksanakan di Kabupaten Padang Pariaman	1. Kelembagaan 1.1. Kelembagaan 1.2. Kelembagaan	1. Kelembagaan 1.1. Kelembagaan 1.2. Kelembagaan	1. Kelembagaan 1.1. Kelembagaan 1.2. Kelembagaan	1.000.000.000				Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	1. Kelembagaan 1.1. Kelembagaan 1.2. Kelembagaan	100000000		
3	21.08	PMDS	RAM PENDEKSAKSIAN DAN USAHA INDUSTRI						3.000.000								31.970.000
4	08	2.03	Penelitian dan Pengembangan (R&D), Sifat Penelitian Mula (PMP), (PMS), (PMS) dan M&P (M&P) dan M&P (M&P) dan M&P (M&P) dan M&P (M&P)						6.000.000								71.970.000
	21.02.2.01.01	Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	kegiatan ini akan dilaksanakan di Kabupaten Padang Pariaman	kegiatan ini akan dilaksanakan di Kabupaten Padang Pariaman	1. Kelembagaan 1.1. Kelembagaan 1.2. Kelembagaan	1. Kelembagaan 1.1. Kelembagaan 1.2. Kelembagaan	1. Kelembagaan 1.1. Kelembagaan 1.2. Kelembagaan	3.000.000				Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	1. Kelembagaan 1.1. Kelembagaan 1.2. Kelembagaan	111970000		
5	21.08	PROGRAM PENGELOMPOKAN USAHA MIKRO DAN USAHA INDUSTRI							6.000.000								68.970.000
5	21.08	2.03	Pengembangan dan inovasi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)						6.000.000								68.970.000
	21.02.01.2.01.01	Pengembangan dan inovasi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	kegiatan ini akan dilaksanakan di Kabupaten Padang Pariaman	kegiatan ini akan dilaksanakan di Kabupaten Padang Pariaman	kegiatan ini akan dilaksanakan di Kabupaten Padang Pariaman	1. Kelembagaan 1.1. Kelembagaan 1.2. Kelembagaan	1. Kelembagaan 1.1. Kelembagaan 1.2. Kelembagaan	1. Kelembagaan 1.1. Kelembagaan 1.2. Kelembagaan	5.000.000				Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	1. Kelembagaan 1.1. Kelembagaan 1.2. Kelembagaan	100000000		





**BAB V**  
**PENUTUP**

## PENUTUP

RENJA DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 yang secara umum maupun secara khusus disusun sebagai acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD sekaligus ukuran keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan serta program-program pembangunan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023. Tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran target yang ditetapkan menyesuaikan manakala anggaran yang dibutuhkan mengalami perubahan.

Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman dalam menjalankan tugas dan fungsi OPD serta sebagai acuan dalam menyusun Program/Kegiatan Pembangunan SKPD dalam kerangka penyusunan RAPBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023.

Keberhasilan pelaksanaan Renja DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh staf DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman dan diiringi peran aktif stakeholder pembangunan Kabupaten Padang Pariaman. Tanpa adanya kerjasama yang harmonis maka pencapaiannya tidak optimal. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

**Pariaman, 11 Juli 2022**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN  
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



Drs. YUTIARDI RIVALI, Apt

Pembina Utama Muda NIP. 19630905 199003 1 001